



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : NURUL HUDA.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun/ 18 Agustus 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Banyuurip No. 08 RT. 07 RW. 04 Kel.
Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota
Surabaya.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 176/Pen.Pid/2019/PN Gsk tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid/2019/PN.Gsk tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL HUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Menjual sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo. 84 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 warna space grey tertera nomor imei 1:86250132488755 dan imei 2 : 862501032488748 digunakan dalam perkara atas nama RICHO PERMADANI PUTRA YAHYA Alias RIKO.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal tanggal 9 Mei 2019 Nomor Reg. Perkara. PDM- 54/GRESIK/Epp.2/05/2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NURUL HUDA pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar Pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Jl. Banyu urip No. 8 Rt. 7 Rw. 4 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 bertempat di desa kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik saksi FAJAR ADITYA PUTRA ALIAS ADIT (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanannya memukul Sdr. ANDRE sebanyak 6 (Enam) kali sehingga menyebabkan Sdr. ANDRE kejang – kejang dan mulutnya keluar darah, lalu meninggal dunia, dimana pada saat itu saksi FAJAR ADITYA PUTRA ALIAS ADIT tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Sdr. ANDRE selaku pemilik, saksi FAJAR ADITYA PUTRA ALIAS ADIT mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO V5 warna space grey tertera Nomor imei 1 : 862501032488755 dan imei 2 : 862501032488748 dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna hitam.

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 10 Maret 2019 sekitar Pukul 03.30 wib saksi FAJAR ADITYA PUTRA ALIAS ADIT datang ke rumah terdakwa di Jl. Banyu urip No. 8 Rt. 7 Rw. 4 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Surabaya, dimana saksi FAJAR ADITYA PUTRA ALIAS ADIT menawarkan barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk VIVO V5 warna space grey tertera Nomor imei 1 : 862501032488755 dan imei 2 : 862501032488748 yang dalam keadaan terkunci dengan kata sandi kepada terdakwa, lalu terdakwa membelinya seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian materiil pada Sdr. ANDREE PUTRA HARIYONO (Alm) / keluarganya selaku pemilik ponsel tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULINDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi tanda tangan dan keterangan di BAP tersebut benar;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini anak saksi yang bernama Andre Putra Hariyono telah meninggal dunia dan Hand Phonenya telah hilang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi menaruh curiga karena anak saksi yang bernama ANDRE PUTRA HARIYONO sejak hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib. pergi dari rumah Kupang Krajan sampai hari Senin tanggal 11 Maret 2019 belum pulang, karena pamit pulang ke rumah Desa Kepatihan, Kec.Menganti, Kab.Gresik, Kemudian saksi menghubungi tetangga yang ada di Kepatihan yang bernama EVA untuk meminta info apakah anak saksi berada di rumah Ds. Kepatihan.
- Bahwa saksi mendengar dari EVA rumah saksi pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka sejak hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 dan tidak terdapat sepeda motor Honda Vario dan melihat ANDRE berada dalam kamar diduga tertidur;
- Bahwa kemudian saksi menelpon tetangga lagi yang bernama SAIFUL, dan saya meminta tolong untuk membangunkan anak saya, kemudian saya ditelpon balik oleh SAIFUL dan mendapatkan informasi bahwa pintu rumah dalam keadaan tertutup dan pada saat dipanggil tidak ada yang menjawab dan pada saat masuk ke dalam rumah mendapatkan anak saya sudah dalam keadaan kaku meninggal dunia dan meminta saksi untuk datang;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak saksi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak saksi tersebut di rumah Kupang Krajan 3/42 Kelurahan Kupang Krajan, Kec.Sawahan, Kota Surabaya;
- 9. Apakah pada waktu saudara perginya pamit kepada saudara ?
- Bahwa pada waktu berangkat anak saksi tidak pamit karena saksi sedang tidur baru kemudian besoknya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 02.00 wib memberitahu saksi lewat WA bahwa anak saksi tidur di rumah Ds.Kepatihan, Kec.Menganti, Kab.Gresik.
- Bahwa ada barang milik anak saksi yang hilang yaitu Hand Phone merk VIVO V5 (1601) warna hitam.
- Bahwa kunci rumah ada yang rusak;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk



- Bahwa anak saksi ada luka-luka, memar-memar di kepala bagian belakang;
- Bahwa barang – barang yang hilang yaitu sepeda motor Honda Vario dan Hand Phone merk Vivo V5 warna hitam;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil HP milik anak saksi di kantor Polisi;
- Bahwa Hand Phonenya sekarang dijual;
- Bahwa Hand Phone anak saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli HP milik anak saksi;
- Bahwa sepeda motor Vario dan HP ditemukan di rumah RICHO;
- Bahwa Richo mendapat Hand Phone katanya dari Nurul Huda;
- Bahwa Nurul Huda mendapat Hand Phone katanya dari ADIT;

2. DHEVEN NUGROHO W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penadahan barang yang patut diduga asal kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut diatas;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SULINDAYANI karena merupakan pelapor dalam perkara tindak pidana tersebut diatas dan saudari SULINDAYANI adalah ibu kandung korban yang bernama ANDRE PUTRA HARIYONO yang meninggal di lokasi kejadian Ds, Kepatihan Kec. Menganti Gresik, selain itu saksi dan rekan-rekan saksi juga pernah datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus menginterogasi saudari SULINDAYANI sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana tersebut diatas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib di rumah korban yang berlokasi di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik, anak kandung pelapor yang bernama ANDRE PUTRA HARIYONO tersebut sudah tidak bernyawa;
- Bahwa korban saudara ANDRE PUTRA HARIYONO dengan adanya kejadian tindak pidana tersebut atau yang diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib di rumah pelapor yang berlokasi Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik diatas mengalami luka jeratan pada leher, luka pukulan pada area belakang kepala dan leher serta area wajah, mulut, selain itu pula barang-barang yang semula ada dikamar korban dirumah korban alamat Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik ada yang hilang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa satu buah handphone merk VIVO V5 warna space grey tertera nomor imei 1: 862501032488755 dan imei 2: 862501032488748. Dan satu unit kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2016 Warna Hitam Nopol : L – 4075 – WR Nosin : JFU1E1653612 Noka : MH1JFU11XGK650495 An. CHUDORI Alamat Jl. Kupang Krajan 4/71 Rt 04 Rw 05 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dari hasil interogasi yang saksi dapatkan dari saksi SULINDAYANI, sebelum hilang untuk handphone tersebut diatas dapat saksi jelaskan sebagai berikut : 1 (satu) buah satu buah handphone merk VIVO V5 warna space grey tertera nomor imei 1: 862501032488755 dan imei 2: 862501032488748. Milik korban yang biasa dipakai sehari- harinya, sedangkan untuk bukti kepemilikan ada dosboxnya yang disimpan di rumah Jl. Kupang Krajan Gg. 3 Kec. Sawahan Surabaya, satu unit kendaraan sepeda motor honda vario 125 nopol L-4075- WR warna hitam milik pelapor yang sering dipakai untuk sarana transportasi korban ANDRE PUTRA HARIYONO;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pelaku pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan kekerasan sehingga korban meninggal dunia adalah seorang laki-laki mengaku bernama FAJAR ADITYA PUTRA Als. ADIT, yang beralamat Jl. Kupang Krajan Gg. 8 No. 40 Kec. Sawahan Kota Surabaya tersebut merupakan teman main korban sehari- hari dan sebelum melakukan perbuatannya tersebut terdakwa habis dari tempat hiburan triple X Surabaya. Selanjutnya hasil dari pencuran tersebut untuk satu buah handphone di jual kepada saudara NURUL HUDA seharga uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk mencicil hutang kepada saudara NURUL HUDA;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara NURUL HUDA yang telah membeli atas handphone tersebut, karena handphone tersebut sudah dijual lagi kepada saudara RICHO, dan mengatakan kalau handpone tersebut di terima dari terdakwa FAJAR ADITYA PUTRA, dan selanjutnya berhasil mengamankan penadah atas kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap FAJAR ADITYA PUTRA Alias ADIT yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain itu pula juga berhasil melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA dan RICHO dan IKSHIR GHOLY

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als. KAJI yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penadahan tersebut bersama dengan AIPTU MOCH ARIFIN, Dan ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI, kesemuanya anggota opsnal Reskrim Polres Gresik;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RICHO PERMANADANI PUTRA YAHYA Als RIKO satu buah handphoe vivo V5 warna space grey tertera nomor imei : 1: 862501032488755 dan imei 2: 862501032488748.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang telah di sita tersebut diatas dari masing - masing terdakwa pelaku penadahan;

3. ACHMAD S. ZUHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penadahan barang yang patut diduga asal kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut diatas;
- Bahwa saksi kenal dengan saudari SULINDAYANI karena merupakan pelapor dalam perkara tindak pidana tersebut diatas dan saudari SULINDAYANI adalah ibu kandung korban yang bernama ANDRE PUTRA HARIYONO yang meninggal di lokasi kejadian Ds, Kepatihan Kec. Menganti Gresik. selain itu saksi dan rekan-rekan saksi juga pernah datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus menginterogasi saudari SULINDAYANI sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana tersebut diatas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib di rumah korban yang berlokasi di Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik, anak kandung pelapor yang bernama ANDRE PUTRA HARIYONO tersebut sudah tidak bernyawa;
- Bahwa korban saudara ANDRE PUTRA HARIYONO dengan adanya kejadian tindak pidana tersebut atau yang diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 10.00 Wib di rumah pelapor yang berlokasi Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik diatas mengalami luka jeratan pada leher, luka pukulan pada area belakang kepala dan leher serta area wajah, mulut, selain itu pula barang-barang yang semula ada dikamar korban dirumah korban alamat Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab. Gresik ada yang hilang;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa satu buah handphone merk VIVO V5 warna space grey tertera nomor imei 1: 862501032488755 dan imei 2: 862501032488748. Dan satu unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk



kendaraan sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2016 Warna Hitam
Nopol : L – 4075 – WR Nosin : JFU1E1653612 Noka :
MH1JFU11XGK650495 An. CHUDORI Alamat Jl. Kupang Krajan 4/71 Rt
04 Rw 05 Kel. Kupang Krajan Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dari hasil interogasi yang saksi dapatkan dari saksi SULINDAYANI, sebelum hilang untuk handphone tersebut diatas dapat saya jelaskan sebagai berikut : 1 (satu) buah satu buah handphone merk VIVO V5 warna space grey tertera nomor imei 1: 862501032488755 dan imei 2: 862501032488748. Milik korban yang biasa dipakai sehari- harinya, sedangkan untuk bukti kepemilikan ada dosboxnya yang disimpan di rumah Jl. Kupang Krajan Gg. 3 Kec. Sawahan Surabaya, satu unit kendaraan sepeda motor honda vario 125 nopol L-4075- WR warna hitam milik pelapor yang sering dipakai untuk sarana transportasi korban ANDRE PUTRA HARIYONO;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pelaku pencurian dengan kekerasan yang disertai dengan kekerasan sehingga korban meninggal dunia adalah seorang laki-laki mengaku bernama FAJAR ADITYA PUTRA Als. ADIT, yang beralamat Jl. Kupang Krajan Gg. 8 No. 40 Kec. Sawahan Kota Surabaya tersebut merupakan teman main korban sehari- hari dan sebelum melakukan perbuatannya tersebut terdakwa habis dari tempat hiburan triple X Surabaya. Selanjutnya hasil dari pencurian tersebut untuk satu buah handphone di jual kepada saudara NURUL HUDA seharga uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk mencicil hutang kepada saudara NURUL HUDA;
- Bahwa saksi menerangkan awal mula dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap saudara NURUL HUDA yang telah membeli atas handphone tersebut, karena handphone tersebut sudah dijual lagi kepada saudara RICHO, dan mengatakan kalau handpone tersebut di terima dari terdakwa FAJAR ADITYA PUTRA, dan selanjutnya berhasil mengamankan penadah atas kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap FAJAR ADITYA PUTRA Alias ADIT yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan selain itu pula juga berhasil melakukan penangkapan terhadap NURUL HUDA dan RICHO dan IKSHIR GHOLY Als. KAJI yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penadahan tersebut bersama dengan AIPTU MOCH ARIFIN, Dan ACHMAD SAIFUDIN ZUHRI, kesemuanya anggota opsnal Reskrim Polres Gresik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk



- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RICHO PERMANADANI PUTRA YAHYA Als RIKO satu buah handphoe vivo V5 warna space grey tertera nomor imei : 1: 862501032488755 dan imei 2: 862501032488748.
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang telah di sita tersebut diatas dari masing - masing terdakwa pelaku penadahan;

4. RICHO PERMANADANI PUTRA YAHYA Als RIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 21.00 Wib pada saat berkumpul bersama masyarakat kampung tempat tinggal terdakwa yang berada di Kupang Krajan Gg. 08 No. 25 Kota Surabaya. Pada saat itu saksi ditawarkan oleh NURUL HUDA bahwa ada 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam dengan harga Rp 300.000,- dengan keterangan bahwa handphone tersebut didapatnya dari temannya yang tidak bisa membayar hutang. Kemudian terdakwa menelpon orang tua terdakwa untuk meminjam uang untuk pembelian handphone tersebut. Besoknya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wib saksi bertemu dengan NURUL HUDA dan membayar pembelian 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut. Saksi membayar pembelian 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut seharga Rp 350.000,- dengan rincian Rp. 300.000,- Untuk pembelian Handphone dan Rp 50.000,- untuk membayar hutang saksi kepada NURUL HUDA;
- Bahwa saksi kenal dengan NURUL HUDA karena NURUL HUDA merupakan teman ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut barang hasil curian. Dan pada saat saksi membeli 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut tanpa dilengkapi Dosbook asli handphone tersebut melainkan hanya handphone saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut. Saksi menggunakan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut untuk digunakan komunikasi keperluan kerja saja.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam adalah 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam yang dimaksud saksi dalam perkara ini.



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologi kejadian adalah pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 03.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah kemudian pintu rumah terdakwa diketuk oleh ADIT kemudian terdakwa membuka pintu rumah selanjutnya ADIT mengatakan bahwa terdakwa diberi Handphone sekaligus sebagai pembayaran hutang seharga Rp 300.000,- selanjutnya ADIT juga meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- dan pada saat itu terdakwa melihat ADIT seperti orang yang sedang mabuk karena saat itu didepan rumah saksi ADIT muntah – muntah. Selanjutnya Handphone yang diberikan ADIT tersebut terdakwa bawa dan ADIT terdakwa beri uang sejumlah Rp 10.000,- selanjutnya ADIT meninggalkan rumah terdakwa . Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Riko yang selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apakah ada handphone yang bisa digunakan oleh RIKO, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki handphone (Pemberian ADIT sebelumnya) dan terdakwa juga mengatakan bahwa handphone tersebut dalam keadaan terpasword dan terdakwa tidak mengetahui pasword handphone tersebut bagaimana dan apabila Riko bersedia membeli handphone tersebut ya tidak apa – apa. Selanjutnya Riko bersedia membeli handphone tersebut namun uang pembayarannya akan diberikan setelah Riko mencarikan hutangan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut dibawa oleh Riko. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan uang pembelian handphone tersebut dari Riko sejumlah Rp 300.000,- dan uang tersebut terdakwa berikan kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa kenal dengan ADIT sejak kecil sehubungan ADIT merupakan tetangga terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ADIT.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu Riko 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna hitam yang dijual kepada Riko adalah barang hasil kejahatan berasal dari ADIT. Terdakwa tidak mengatakan karena ADIT juga tidak memberitahu bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil kejahatan. Handphone tersebut merupakan pengganti ADIT

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk



membayar hutang kepada terdakwa yang total hutangnya Rp 900.000,- kemudian terdakwa diberi 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut seharga Rp 300.000,- sehingga hutang ADIT tersisa Rp 600.000,-

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ADIT mendapatkan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam dari mana. Dan saksi juga tidak menanyakan kepada ADIT karena saat dirumah terdakwa ADIT muntah – muntah. Dan terdakwa membeli 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam dari ADIT tersebut tanpa dilengkapi Dosbook Asli dan Charger dari hanphone tersebut melainkan hanya handphone saja. Sehingga terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan legal.
- Bahwa terdakwa menjual 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam kepada RIKO di dalam kampung Kupang Krajan Gg. 08 Kota Surabaya. Dan terdakwa membeli handphon tersebut dari ADIT seharga Rp 300.000,- selanjutnya dijual kepada RIKO seharga Rp 300.000,- juga. Selanjutnya uang hasil penjualan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut habis dipergunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO F5 warna merah dari ADIT seharga Rp 1.100.000,- . terdakwa membeli 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO F5 warna merah dari ADIT tersebut secara sah dan legal karena dilengkapi Dosbook dan Chargernya. Namun 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO F5 warna merah dari ADIT tersebut sudah saksi jual kembali di Konter Handphone sekitar Masjid Banyuurip Surabaya seharga Rp 1.100.000,- dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo V5 warna Space Grey Imei 1 : 862501032488755 Imei 2 : 862501032488748 ;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana kesatu diatur dalam pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
2. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.



Bahwa unsur delik ini memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *karena hendak mendapat untung menjual sesuatu barang* karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa pengertian mendapat untung dalam delik penadahan ini maka *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 6 Desember 1937 menganut pemahaman dalam arti luas, di mana dalam pertimbangannya *Hoge Raad* mengatakan bahwa *makanan yang dibeli dengan uang yang diperoleh dengan kejahatan merupakan hasil dari uang tersebut. Perbuatan yang menerima makanan seperti itu merupakan perbuatan mengambil keuntungan dari hasil tersebut* (P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm. 358);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kriteria *karena hendak mendapat untung* harus diartikan secara luas, yaitu segala sesuatu baik guna, manfaat ataupun faedah yang diharapkan akan diperoleh dari sebuah perbuatan;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa menerangkan kronologi kejadian adalah pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira jam 03.30 Wib pada saat terdakwa sedang tidur dirumah kemudian pintu rumah terdakwa diketuk oleh ADIT kemudian terdakwa membuka pintu rumah selanjutnya ADIT mengatakan bahwa terdakwa diberi Handphone sekaligus sebagai pembayaran hutang seharga Rp 300.000,- selanjutnya ADIT juga meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp 10.000,- dan pada saat itu terdakwa melihat ADIT seperti orang yang sedang mabuk karena saat itu didepan rumah saksi ADIT muntah – muntah. Selanjutnya Handphone yang



diberikan ADIT tersebut terdakwa bawa dan ADIT terdakwa beri uang sejumlah Rp 10.000,- selanjutnya ADIT meninggalkan rumah terdakwa . Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira jam 22.00 Wib terdakwa bertemu dengan Riko yang selanjutnya menanyakan kepada terdakwa apakah ada handphone yang bisa digunakan oleh RIKO, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki handphone (Pemberian ADIT sebelumnya) dan terdakwa juga mengatakan bahwa handphone tersebut dalam keadaan terpasword dan terdakwa tidak mengetahui pasword handphone tersebut bagaimana dan apabila Riko bersedia membeli handphone tersebut ya tidak apa – apa. Selanjutnya Riko bersedia membeli handphone tersebut namun uang pembayarannya akan diberikan setelah Riko mencarikan hutangan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut dibawa oleh Riko. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wib terdakwa mendapatkan uang pembelian handphone tersebut dari Riko sejumlah Rp 300.000,- dan uang tersebut terdakwa berikan kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa kenal dengan ADIT sejak kecil sehubungan ADIT merupakan tetangga terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ADIT.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu Riko 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna hitam yang dijual kepada Riko adalah barang hasil kejahatan berasal dari ADIT. Terdakwa tidak mengatakan karena ADIT juga tidak memberitahu bahwa handphone tersebut merupakan barang hasil kejahatan. Handphone tersebut merupakan pengganti ADIT membayar hutang kepada terdakwa yang total hutangnya Rp 900.000,- kemudian terdakwa diberi 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut seharga Rp 300.000,- sehingga hutang ADIT tersisa Rp 600.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ADIT mendapatkan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam dari mana. Dan saksi juga tidak menanyakan kepada ADIT karena saat dirumah terdakwa ADIT muntah – muntah. Dan terdakwa membeli 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam dari ADIT tersebut tanpa dilengkapi Dosbook Asli dan Charger dari hanphone tersebut melainkan hanya handphone saja. Sehingga terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan legal.



- Bahwa terdakwa menjual 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam kepada RIKO di dalam kampung Kupang Krajan Gg. 08 Kota Surabaya. Dan terdakwa membeli handphon tersebut dari ADIT seharga Rp 300.000,- selanjutnya dijual kepada RIKO seharga Rp 300.000,- juga. Selanjutnya uang hasil penjualan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut habis dipergunakan untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa juga pernah membeli 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO F5 warna merah dari ADIT seharga Rp 1.100.000,- . terdakwa membeli 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO F5 warna merah dari ADIT tersebut secara sah dan legal karena dilengkapi Dosbook dan Chargernya. Namun 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO F5 warna merah dari ADIT tersebut sudah saksi jual kembali di Konter Handphone sekitar Masjid Banyuurip Surabaya seharga Rp 1.100.000,- dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kriteria *menjualkan* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Nurul Huda karena terbukti telah terjadi penyerahkan tiga buah handphone oleh Adit kepada terdakwa, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan sejumlah uang Rp.300.000,- selanjutnya dijual kepada RIKO seharga Rp 300.000,- juga. Selanjutnya uang hasil penjualan 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO V5 warna Hitam tersebut habis dipergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim telah terbukti pula bila Terdakwa menjual handphone tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, dengan demikian kriteria *karena hendak mendapat untung* berupa pembayaran sejumlah uang juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut bila dilihat dari fungsi handphone tersebut saat transaksi dapat memberikan sesuatu kepada Terdakwa untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti handphone tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat kriteria *barang* juga telah terpenuhi pada handphone yang dijual itu;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Ad.2. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Bahwa unsur delik ini juga memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan yang patut disangkanya adalah Terdakwa patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, artinya Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 267);

Bahwa yang dimaksud dengan diperoleh karena kejahatan adalah diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang menurut R. Soesilo hasil tersebut hanya dari tindak pidana berupa kejahatan dan bukan dari tindak pidana berupa pelanggaran, dan dilihat dari sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu barang yang didapat dari kejahatan dan barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan (*ibid*);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone tanpa surat-surat maupun doosboxnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjual handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan surat maupun doosboxnya maka Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut merupakan barang gelap;

Menimbang, bahwa karena dari awal Terdakwa sudah tahu bila handphone tersebut adalah barang curian, maka jelas Terdakwa sebelum dan



saat transaksi telah memiliki dugaan handphone tersebut berasal dari kejahatan;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah dewasa, hal mana sesuai bila dibandingkan dengan usia Terdakwa di identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa



telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah penadahan, selain itu Terdakwa di persidangan menyatakan sejak awal telah tahu bila perbuatannya tersebut salah, sehingga terbukti pula Terdakwa menginsyafi perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan hal itu sekaligus membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 warna space grey tertera nomor imei 1:86250132488755 dan imei 2 : 862501032488748, karena masih diperlukan untuk perkara yang berkaitan dengan perkara ini maka akan digunakan dalam perkara atas nama RICHO PERMADANI PUTRA YAHYA Alias RIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya dikelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif, korektif dan edukatif* ;

Memperhatikan, pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NURUL HUDA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merk Vivo V5 warna space grey tertera nomor imei 1:86250132488755 dan imei 2 : 862501032488748 digunakan dalam perkara atas nama RICHO PERMADANI PUTRA YAHYA Alias RIKO

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Rina Indrajanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H dan I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Susila Dwi Rianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna Wiradhika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Susila Dwi Rianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)